



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 35/KEP/2001

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
PELANGGARAN DISIPLIN**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk mempercepat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dibawah lingkungan kekuasaanya masing-masing yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dan yang wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplinnya berada pada Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/KEP/1997 tanggal 8 April 1997 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dipandang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan , Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen , sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2001
5. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 ;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 /KEP/2001 tanggal 2 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara ;

Memperhatikan

- : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN**

Pasal 1

- (1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat serendah-rendahnya eselon III di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil ~~dibawah lingkungan~~ kekuasaannya masing-masing yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dan yang wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin berada pada Kepala Badan Kepegawaian Negara .

(2).....

- (2) Inspektur dan pejabat fungsional Auditor dilingkungan Inspektorat BKN secara fungsional dapat melakukan pemeriksaan terhadap semua Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 2

Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak boleh berpangkat atau memegang jabatan lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa .

Pasal 3

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa serta dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara .

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/KEP/1997 tanggal 8 April 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal

- 5 -

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 6

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 11 J u n i 2001



PROF.DR PRIJONO TJEPTOHERLIANTO

DAFTAR :
DAFTAR :

Daftar Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.